



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 216/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 37/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



(AGUS ROFIQ)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 216/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-KOT/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PESANTREN KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DIKECAMATAN PESANTREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BLABAK	Abdul Atiq Zubad	L	Blabak 17/06
		Subaweh	L	Blabak 09/03
		Choirun Adhi Pramana	L	Blabak
2	BAWANG	Masruri, M.PdI	L	Bawang
		Khairudin	L	Bawang 01/05
		Nadya Ulfa Sari	P	Bawang 02/06
3	BETET	Tias Sukma Ramanda S.	P	Betet 10/04
		Mohammad Fauzi	L	Betet 19/08
		Djuprianto	L	Betet 04/02
4	TOSAREN	Farida Noviana, S.Pd	P	Tosaren 37/11
		Saifudin	L	Tosaren 14/05
		Munawaroh	P	Tosaren 17/06
5	BANARAN	Moh. Ali Masduki	L	Banaran 16/06
		Herli Siswanto	L	Banaran 04/02
		Abdullah Akib, SS	L	Banaran 11/04
6	NGLETIH	Asmunah	P	Ngletih 13/23
		Yosie Krishna Wijayanto	L	Ngletih 02/01
		Lina Sulistiani	P	Ngletih
7	TEMPUREJO	Imam Dawawi	L	Tempurejo 10/03
		Ali Mahmudi	L	Tempurejo 20/06
8	KETAMI	Gandhy Hendrianto	L	Ketami
		Hartono	L	Ketami 05/04
		Noviana Sri Susilowati	P	Ketami 03/05
9	PESANTREN	Tommy Dwi Putranto, SH	L	Pesantren 13/02
		Tantri Kumalasari	P	Pesantren 10/02
		Guruh Kurniawan	L	Pesantren 25/05

10	BANGSAL	Budi Wiyono	L	Bangsals 07/04
		Sri Kasmiati	P	Bangsals
		Oddie Abdan Syakura	L	Bangsals 03/03
11	BURENGAN	Tri Winarsih	P	Burengan 01/01
		Dyah Maulana Indarti	P	Burengan 01/11
		Didik Budiono	L	Burengan 01/01
12	TINALAN	Mardi Purnomo	L	Tinalan 01/02
		Lusi Meidiyanti	P	Tinalan
		Fajar Adianto	L	Tinalan
13	PAKUNDEN	Azis Galuh Purwanto	L	Pakunden 26/05
		Hadi Wiyono	L	Pakunden 13/03
		Adi Saputro	L	Pakunden 20/04
14	SINGONEGARAN	Imron Rosyadi	L	Singonegaran 25/05
		Sri Rambat Rahayu	P	Singonegaran 03/01
15	JAMSAREN	Siti Aisyah	P	Jamsaren 31/07
		Muh. Yunus Anshori	L	Jamsaren 09/02
		Luqman Hakim	L	Jamsaren 08/02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



AGUS ROFIQ